



P U T U S A N

No. 2102 K/Pid.Sus/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

N a m a : **MAHMUDI BIN SUMALI ;**
Tempat lahir : Blitar ;
Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Soso Rt. 2 Rw. 3 Kecamatan
Gandusari, Kabupaten Blitar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa Mahmudi bin Sumali, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat, sekira jam 08.00 Wib, setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2008 bertempat di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Desember 2007 di PT. Sasana Arta Finance di Jalan Veteran Kota Blitar terdakwa telah membeli sepeda motor merek Honda Revo warna biru No. Pol. AG 4427 KT Nosin HB62E-1268521, Noka MHIHB62188K272070 dengan perjanjian Fidusia yang telah didaftarkan sesuai dengan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W 10-7558 HT 04.06 tahun 2008/STD tanggal 10 Juli 2008. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen tertanggal 27 Desember 2007 Nomor 013/1.01.0006728/08 dengan nilai penjamin sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan dalam

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.2102 K/Pid.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut telah disetujui 36 (tiga puluh enam) bulan/angsuran dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2010 dengan angsuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dengan jatuh tempo tiap tanggal 28 bulan berikutnya dan terdakwa selaku pemberi kuasa mulai angsuran ke 3 (tanggal 28 Maret 2008) sudah tidak pernah mengangsur sudah 11 kali angsuran terhitung mulai bulan April 2008 sampai bulan Januari 2009. Selanjutnya pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Nopember 2008 sekitar jam 08.00 Wib dirumah terdakwa Mahmudi di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, tanpa memberitahukan dan seijin pihak penerima Fidusia yaitu PT. SAF sepeda moter merk Honda Revo warna biru No. Pol. AG 4427 KT Nosin HB62E-1268521, Noka MHIHB62188K272070 telah dijual lepas kepada saksi Rumaji dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berikut STNKnya tanpa BPKB lewat saksi Samidi.

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 23 ayat (2) Jo. 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 29 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mahmudi bin Sumali bersalah melakukan tindak pidana telah mengalihkan, menggadaikan obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 36 jo 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahmudi bin Sumali dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam perintah agar terdakwa ditahan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 TD (Revo) No. Pol AG 4427 KT, warna biru tahun 2008 an. Mahmudi dan STNKnya dikembalikan kepada PT. SAF.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar No.247/Pid.B/2009/PN.Blt, tanggal 4 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.2102 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : Mahmudi bin Sumali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengalihkan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan tanpa Persetujuan Tertulis terlebih Dahulu dari Penerimaan Fidusia “ ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan Pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda NF 100 TD (Revo) ; Nomor Polisi : AG 4427 KT ; warna : biru ; Tahun 2008 ; Nomor Rangka : MHIHB62188K 272070, Nomor Mesin : HB62E 1268521 ; atas nama : Mahmudi, alamat : Dusun / Desa Soso RT.3/2 Gandusari Blitar, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan tersebut, dikembalikan kepada PT. Sasana Artha Finance (SAF) ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 211/Pid/2010/PT.SBY. tanggal 06 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perrmintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2010/PN.Blit. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan akta tidak mengajukan memori kasasi dari Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2010 dan Pemohon

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.2102 K/Pid.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi / Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2010, namun tidak mengajukan memori kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2010 dan Terdakwa / Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2010 akan tetapi Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar No. 15/Akta.Pid/2010/PN.Blt tanggal 16 Agustus 2010, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MAHMUDI BIN SUMALI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2011** oleh **H. Atja Sondjaja,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.** dan **H.M. Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.2102 K/Pid.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Pramono,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

ttd./H.M. Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

K e t u a :

ttd./H. Atja Sondjaja,SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus.

SUNARYO, SH.MH.

Nip.040 044 338.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.2102 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)